

PENETAPAN – OPERATOR - SIRUP

2025

Kpt 10 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); bahwa untuk kelancaran pengelolaan data dalam SIRUP, perlu menunjuk dan menetapkan operator yang memiliki kompetensi dan tanggungjawab dalam mengelola serta memasukkan data Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perpres No. 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang TIrgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keda Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 1 September 2025.